



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN *NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY* DI INDONESIA

Alifia Michelle Aisyah Usman

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: alifiamichelleau@upnvj.ac.id

Rosalia Dika Agustanti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
e-mail: rosaliadika@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi *online* ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akibatnya, dengan segala kegiatan yang dilakukan secara *online*, kekerasan berbasis gender siber, salah satunya *non-consensual pornography* meningkat drastis. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi kasus tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *non-consensual pornography*. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan dan kebijakan pemerintah dalam memberantas *non-consensual pornography*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis data yang sudah ada dan mengkaji data tersebut. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang sudah berlaku dinilai belum berperspektif korban dan komprehensif. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten. Maka, pengesahan RUU PKS adalah jalan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: *non-consensual pornography*; UU ITE; RUU PKS

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, where almost all human activities have turned online, social media platforms have become a huge force. Through interactions on social media, internet users can establish nearly unlimited relationships without being limited by distance and time. As a result, with all activities carried out online, cyber gender-based violence, one of which is *non-consensual pornography*, has increased dramatically. Therefore, efforts are needed to combat this case. This effort is carried out by further reviewing how law enforcement is carried out against perpetrators of *non-consensual pornography* crimes. This article aims to examine the handling and government policies in eradicating *non-consensual pornography*. This study was structured using normative juridical research method, by analyzing existing data and reviewing these data. The result of this study is that the regulations that have been in force are considered not to have a victim perspective and are comprehensive. There are still many pornography law enforcement officers who are incompetent. Thus, the ratification of RUU PKS is believed to be the main way to provide legal certainty and provide justice for victims.

Keywords: *non-consensual pornography*; UU ITE; RUU PKS

PENDAHULUAN

Platform sosial media sosial di era masyarakat digital pernah dianggap sebagai kekuatan politik revolusioner. Dengan segala bentuk interaksi yang dapat dilakukan di internet dan sosial media, hampir tidak ada batasan bagi pengguna internet dalam mengunggah, mengirimkan, dan bertukar konten foto, video, dan bentuk lainnya dalam jumlah tak terbatas serta tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kebebasan yang dapat dilakukan di internet tersebut mempunyai sisi buruk yang dapat merugikan pengguna sosial media di era globalisasi ini.¹ Dengan segala kemudahan dalam mengakses segala fitur dalam sosial media, sama seperti semua hal yang berevolusi dan berkembang, pasti akan menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah kekerasan siber.

Kekerasan siber tentunya sudah bukan lagi hal yang baru, mengingat Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak keenam di dunia. Masyarakat Indonesia pun tidak terlepas dari konten negatif seperti *cyber bullying*, pornografi, dan ujaran kebencian.² Dari banyaknya jenis kekerasan siber di Indonesia, kekerasan berbasis gender siber menjadi salah satu yang paling dominan. Tindakan kekerasan berbasis gender siber dapat dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender jika kekerasan tersebut memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau melecehkan secara seksual. Jika tidak, maka kekerasan siber tersebut dikategorikan sebagai kekerasan umum di ranah *online*.³

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan dan kejahatan perempuan di dunia *online* sejak 2015 memiliki pola kasus yang semakin rumit, serta meningkat setiap tahunnya,⁴ terlebih lagi saat Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19. Angka kekerasan siber meningkat sebanyak 7 kali lipat jauh sebelum pandemi, dari Bulan Maret 2020

hingga November 2020 terdapat 287 kasus yang diadukan kepada LBH APIK.⁵ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 yang dilansir pada 5 Maret 2021 juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender siber pada masa pandemi COVID-19 meningkat menjadi 510 kasus.⁶ Tidak dapat disanggah bahwa keadaan di masa pandemi ini menuntut semua orang untuk tinggal dirumah dan melakukan kegiatan secara *online*, maka penggunaan media sosial pun meningkat. Sementara, para pelaku kekerasan masih memiliki keinginan untuk melakukan pelecehan sehingga keinginan tersebut tersalurkan melalui *online*.⁷

Data Lembaga Layanan Tahun 2020 pada CATAHU 2021 Komnas Perempuan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 9 jenis kekerasan berbasis gender siber, yaitu *online grooming*, *impersonation*, *cyber harassment*, *malicious distribution*, *online defamation*, menguntit (*cyber-stalking*), peretasan (*cyber hacking*), *sexting*, dan pornografi non-konsensual (*non-consensual pornography*) atau sering disebut juga sebagai *revenge porn*.⁸ Dari berbagai jenis kekerasan berbasis gender siber tersebut, penulis akan memfokuskan kajian tentang *non-consensual pornography*.

Non-consensual pornography, yang dalam Bahasa Indonesia dapat disebut dengan Non-Konsensual Pornografi, atau *revenge porn* dapat didefinisikan sebagai konten yang dibuat seseorang dalam keadaan telanjang atau terlibat dalam perilaku seksual eksplisit dalam keadaan telanjang yang didistribusikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan dalam foto atau video dan tanpa tujuan yang sah seperti

¹ Nikolay Nikolov. (2018). "How Women Across The Globe Are Fighting Back Against Revenge Porn." <https://mashable.com/feature/global-fight-against-revenge-porn>.

² Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia." https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media.

³ Nenden Sekar Arum Ellen Kusuma. "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (SAFE-net, 2021). <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

⁴ *ibid.*

⁵ LBH APIK Jakarta. (2021). *Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2020: Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta, h. 15.

⁶ Komnas Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, h. 49.

⁷ Siti Fatimah Al Mukarramah. (2021). "Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Saat Pandemi, Apa Sebabnya?" <https://cewekbanget.grid.id/read/062592326/kekerasan-berbasis-gender-online-meningkat-saat-pandemi-apa-sebabnya?page=all>.

⁸ Komnas Perempuan. (2021). *op.cit.*

investigasi penegakan hukum.⁹ Istilah ‘*revenge porn*’ sendiri masih diperdebatkan karena dianggap kurang tepat untuk menggambarkan tindakan ini karena tidak semua pelaku menyebarkan konten intim korban tanpa *consent* adalah sebagai tindakan balas dendam. Pelaku dapat menyebarkan gambar seksual untuk alasan seperti pemaksaan, pemerasan, kesenangannya sendiri, kepuasan seksual, status sosial atau keuntungan finansial.¹⁰ Maka karena alasan tersebut, penulis akan menyebut tindak pidana tersebut dengan istilah ‘*non-consensual pornography*’.

Meski kekerasan seksual *non-consensual pornography* dilakukan di dunia maya, namun memiliki dampak yang nyata kepada korban.¹¹ Korban harus menghadapi konsekuensi pribadi dan gangguan psikologis jangka panjang, mengingat foto atau video yang disebarluaskan dapat terus menghantuinya. Korban seringkali menderita depresi, penghinaan, mengisolasi diri, harga diri rendah, dan perasaan tidak berharga.¹²

Pada zaman masyarakat jejaring seperti sekarang ini, teknologi pasti akan mempengaruhi bagaimana pasangan menjalani hubungan mereka. Banyak pasangan terutama di kalangan remaja menggunakan platform digital untuk saling bertukar foto atau video eksplisit.¹³ Dimana satu pihak atau kedua pihak mengirimkan konten eksplisit kepada orang yang mereka percaya, dengan pemikiran bahwa tidak akan tersebar ke publik. Namun, orang yang memiliki kepercayaan tersebut tidak selalu amanah dalam memegang kepercayaan tersebut. Didorong

lagi dengan fenomena pandemi COVID-19, kasus *non-consensual pornography* menjadi suatu hal yang walaupun meresahkan, namun bisa dibilang lazim. Sedihnya, *non-consensual pornography* tidak seharusnya menjadi hal yang wajar terjadi di masyarakat dan pelaku *non-consensual pornography* harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan tindakannya. Banyak masyarakat yang masih meremehkan tindakan *non-consensual pornography* dan malah menyalahkan korban atau sering disebut dengan ‘*victim blaming*’. Dengan belum adanya aturan hukum yang mengatur tindak pidana *non-consensual pornography* ini membuat masyarakat berpikir bahwa *non-consensual pornography* bukanlah suatu tindak pidana. Pertanyaan tersebut tidak sepenuhnya benar karena jika dilihat dari unsur-unsur perbuatannya, *non-consensual pornography* adalah suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori delik kesusilaan,¹⁴ yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Walaupun bisa ditindaklanjuti menggunakan delik kesusilaan, tindak pidana *non-consensual pornography* belum memiliki perangkat hukum khusus yang mencukupi sehingga apabila ada yang melaporkan kasus *non-consensual pornography* akan sulit untuk diproses secara hukum, dan korban yang seharusnya dilindungi menjadi rentan terjerat pasal. Proses hukum yang diperlukan untuk mampu mengusut dan menghukum pelaku jenis kejahatan *non-consensual pornography* ini juga dinilai masih belum tanggap.¹⁵ Aparat penegak hukum dinilai masih lemah kemampuannya dalam menangani kasus *non-consensual pornography* karena masih sangat minimnya pendidikan khusus dalam menyelidiki kasus *cyberporn*.¹⁶ Selain itu, aparat penegak

⁹ Jessica Magaldi, Jonathan Sales, and John Paul. “Revenge Porn: The Name Doesn’t Do Nonconsensual Pornography Justice and The Remedies Don’t Offer the Victims Justice.” *Oregon Law Review*. Vol. 98 No. 1 (2020): 197–228.

¹⁰ Miha Sepec. “Revenge Pornography of Non-Consensual Dissemination of Sexually Explicit Material as a Sexual Offence or as a Privacy Violation Offence.” *International Journal of Cyber Criminology*. Vol. 13 No. 2 (2019): 418–438.

¹¹ Wanda Ayu. (2019). “Kenali Kekerasan Seksual Berbasis Siber: Revenge Porn.” Universitas Indonesia. <https://beta-site.ui.ac.id/kenali-kekerasan-seksual-berbasis-siber-revenge-porn/>

¹² William J. Newman and Mudasir Kamal. “Revenge Pornography: Mental Health Implications and Related Legislation.” *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. Vol. 44 No. 3 (2016): 359–367.

¹³ Rob Weisskirch, “Why Do People Sext—And Who Is Likely To Do It?” *Scientific American*. <https://www.scientificamerican.com/article/why-do-people-sext-and-who-is-likely-to-do-it/>

¹⁴ Ni Putu, *et al.* “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 9 No. 2 (2016): 57–68.

¹⁵ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2962>.

¹⁶ Nur Khalimatus Sa’diyah. “Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana,” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 23 No. 2 (2018): 94–106.

hukum juga masih belum berperspektif korban.¹⁷ Hal tersebut dapat dilihat dari kasus Bunga (bukan nama asli), salah satu penyintas kekerasan seksual *non-consensual pornography*. Foto tubuh bernuansa seksual Bunga diunggah mantan pacarnya karena tidak senang mereka putus. Bunga mengaku ia enggan melaporkan ke polisi karena prosesnya panjang, sulit dan menghabiskan waktu. Pria sebagai mayoritas di kepolisian juga membuatnya tidak nyaman. Lalu, dalam proses pemeriksaan pun membutuhkan bukti dan saksi yang tidak mudah untuk dikumpulkan, juga tidak terlepas dari ancaman pelaku.¹⁸

Dengan segala kendala dalam menindaklanjuti tindak pidana *non-consensual pornography*, pemerintah sebenarnya sudah menanggapi masalah tersebut dengan merancang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut RUU PKS) yang dapat mengisi kekosongan hukum dalam menindak lanjut tindak pidana *non-consensual pornography* dan mengatur tentang perlindungan korban secara lebih komprehensif. Namun, hingga saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut belum juga di sah-kan.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, penulis menemukan artikel yang telah membahas mengenai *non-consensual pornography* atau *revenge porn*. Berikut adalah penelitian terdahulu, pada artikel pertama yang berjudul “Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia”, ditulis oleh Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, dan Nuswantoro Dwiwarno. Artikel tersebut membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban perempuan *revenge porn* yang difokuskan pada satu kasus dan identifikasi hak asasi perempuan yang dilanggar. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *revenge porn* merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM dan korban *revenge porn* pada umumnya adalah perempuan. Hak korban yang dilanggar yaitu adalah hak untuk dihormati harkat dan martabatnya, hak privasi, hak atas rasa amat dan hak untuk tidak mendapat serangan pornografi. Negara memiliki kewajiban

untuk menghormati, melindungi, memenuhi, namun hingga saat ini negara belum memenuhi hak korban HA dalam pemulihan korban.¹⁹ Dibandingkan dengan kajian dalam artikel penulis, artikel tersebut lebih memfokuskan kepada HAM korban yang dilanggar dan mengambil satu contoh kasus untuk diteliti, dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana peraturan serta kekosongan hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana *non-consensual pornography*.

Kemudian dalam artikel kedua yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia” yang ditulis oleh Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. Permasalahan yang dibawa dalam artikel tersebut dalam maraknya kasus kekerasan seksual siber yang terus meningkat dan meninggalkan korban mengalami tekanan psikologis yang hebat, artikel tersebut meninjau apakah unsur-unsur tindak pidana *revenge porn* memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta perlindungan hukum secara preventif dan represif bagi korban di Indonesia yang didasari oleh hasil wawancara dengan staf LBH APIK dan Asisten Koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan. Hasil dari penelitian dalam artikel tersebut adalah bahwa pasal yang tepat untuk menjerat pelaku tindak pidana *revenge porn* adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena tindak pidana *revenge porn* memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan perlindungan hukum preventif sudah diatur di Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan juga telah diberikan melalui Lembaga Bantuan Hukum. Sementara untuk perlindungan represif, pemerintah telah mengupayakan perlindungan tersebut dengan merumuskan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang didalam substansinya mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *revenge porn*.²⁰ Dalam artikel tersebut membahas secara

¹⁷ “Penegakan Hukum Belum Lindungi Korban Kekerasan.” *MediaIndonesia.Com*.

¹⁸ Raja Eben Lumbanrau. “Korban Revenge Porn: “Saya Berkali-Kali Mencoba Bunuh Diri.” *BBC News Indonesia*.

¹⁹ I.I.P. Perangin-angin, Rahayu, dan Nuswantoro Dwiwarno. (2019). “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal*. (8)1, h. 457-483.

²⁰ Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia”. *Prosiding*. Vol. 1 No. 1 (2020): PROHUTEK Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi, h. 321.

detail mengenai unsur-unsur yang ada didalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan tindak pidana *revenge porn* dan membahas tentang upaya represif dan preventif, sementara pada penelitian ini akan membahas aturan-aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana *non-consensual pornography* dari KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi.

Lalu artikel terakhir berjudul “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, ditulis oleh Reno Efendi, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah Lestari, dan Elisabeth Septin Puspoayu. Artikel ini membahas RUU PKS secara keseluruhan dan pentingnya percepatan pengesahannya karena kasus kekerasan seksual yang terus meningkat. Hasil dari penelitian dalam artikel ini adalah pengesahan RUU PKS sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di dalam masyarakat yang terus berkembang. RUU PKS juga dapat melindungi lebih banyak korban karena muatannya yang lebih luas dalam mendefinisikan kekerasan seksual, serta mengatur mengenai hak-hak korban kekerasan seksual.²¹ Perbedaan dari artikel ini dengan artikel yang akan penulis susun adalah dalama artikel ini membahas RUU PKS secara keseluruhan, sementara dalam penulisan ini akan lebih fokus pada muatan RUU PKS yang dapat membantu mengisi kekosongan hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana *non-consensual pornography*.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut, *Pertama* bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *non-consensual pornography* dan *Kedua*, bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana *non-consensual pornography*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dengan cara menganalisis berbagai undang-undang dan ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Selanjutnya, penulis kemudian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah dan menunjang pembahasan permasalahan penulisan ini. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalma penulisan ini didapatkan lewat penelitian kepustakaan melalui studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah, berita, yang berhubungan dengan penelitian. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis, buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan (KUHP, UU ITE, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi) dan RUU PKS, bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini. Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami masalah yang diteliti.²²

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Non-Consensual Pornography

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²³ Maka dalam tujuan untuk memenuhi suatu penegakan hukum, negara harus memiliki aturan yang akan membantu dalam proses penegakan hukum demi mencapai kepastian hukum. Tindak pidana *non-consensual pornography* saat ini belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tindak pidana tersebut, maka dalam upayanya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana *non-consensual pornography* dapat dikenakan hukuman pidana melalui aturan-aturan hukum sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²¹ Firda Yanis Hardianti, Reno Efendi, Putri Diah Lestari, dan Elisabeth Septin Puspoayu. “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Suara Hukum*. Vol. 2 No. 1 (2021): 26-52.

²² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Mataram: Mataram University Press, h. 105.

²³ Satjipto Rahardjo. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, h. 5.

Pasal 281 KUHP berbunyi sebagai berikut, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15): 1) barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2) barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.²⁴

Pasal 282, singkatnya memiliki unsur barangsiapa melakukan tindakan yang meliputi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan, gambar, dan benda di muka umum yang isinya melanggar kesusilaan.²⁵ Apabila larangan dalam ketentuan dilakukan ancaman pidananya berupa penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi Rp.4500.

Pasal 283 pada intinya menyebutkan bahwa Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa yang menawarkan memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.²⁶

Pasal 532 dalam bahasa Indonesia berbunyi Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah, (3) barangsiapa mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan di tempat yang terlihat dari jalan umum.²⁷

Selanjutnya, terdapat Pasal 533 ayat (3) dan (4) yang pada intinya menegaskan perihal seseorang dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 3000 apabila terang-terangan atau tanpa diminta memberikan suatu tulisan, gambar,

atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja/seseorang yang belum dewasa.²⁸

Dari uraian pasal-pasal dalam KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang diatur di dalam KUHP ialah pelanggaran atas penyebaran, penyiaran, penampilan, konten yang melanggar asusila. Sementara tindak pidana *non-consensual pornography* bukan hanya tentang penyebaran kontennya saja, tetapi pelaku juga melakukan tindak pidana tersebut tanpa persetujuan dari korban. Pelaku juga melanggar hak korban tindak pidana itu sendiri, yaitu hak privasi korban.²⁹

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, tindak pidana *non-consensual pornography* sudah memenuhi semua unsur dari pasal tersebut. Unsur-unsur pasal tersebut yaitu, 1) Unsur setiap orang, 2) Dengan sengaja, 3) Tanpa Hak, 4) Mendistribusikan, 5) Mentransmisikan, 6) Membuat dapat diakses, 4) Melanggar kesusilaan. Dengan terpenuhinya semua unsur pada pasal tersebut, maka dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku tindak pidana *non-consensual pornography* adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Namun, pasal tersebut tidak memiliki batasan ketentuan mengenai distribusi dan transmisi konten kesusilaan. Unsur tersebut, dan juga untuk ‘membuat dapat diakses’ tidak menutup kemungkinan untuk korban menjadi ikut dikriminalisasi. UU ITE tidak menjelaskan soal persetujuan dan hanya berfokus pada muatan ‘konten kesusilaan’, padahal dalam kasus tindak pidana *non-consensual pornography*, korban

²⁴ SR. Sianturi. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, h. 257.

²⁵ Ni Putu, et.al., *op.cit.*

²⁶ *ibid.*

²⁷ <https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/814.pdf>

²⁸ Ni Putu, et.al., *ibid.*

²⁹ Anneke Putri Willihardi, et.al., *op.cit.*

hanya mengirimkan konten tersebut untuk berada di dalam ranah privat, dan korban tidak memberikan persetujuan dan tidak berkehendak untuk konten kesusilaan tersebut untuk ditujukan ke ranah umum.³⁰ Mayoritas korban kekerasan seksual siber juga dinilai rentan ikut terjerat pasal menggunakan pasal pada UU ITE. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) beserta dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menegaskan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan ini segera direvisi agar dapat memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.³¹

UU ITE pada dasarnya memang tidak dibangun atas latar belakang peristiwa-peristiwa ketidakadilan terhadap korban. Maka dari itu, susunan substansi di dalamnya tidak banyak merumuskan tentang korban, bahkan nyaris tidak ada.³²

3. UU Pornografi

Pasal 29 menyebutkan bahwa Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 8 yang pada intinya menyebutkan bahwa dapat dipidana setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dengan sanksi pidana paling lama

10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Meski UU Pornografi yang disebutkan di atas tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana *non-consensual pornography* dan bisa dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana *non-consensual pornography*, pasal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjerat korban juga. Penggunaan pasal tersebut sekedar mementingkan pada perbuatan pornografi secara umum, sedangkan perbuatan tindak pidana *non-consensual pornography* ini berbeda dengan penyebaran pornografi biasa, yaitu dilihat dari sisi perolehan dan kepemilikan konten pornografi, dan juga tujuan balas dendam dari penyebaran konten tersebut.³³ Hal tersebut dapat ditilik dari kasus GA dan MYD yang ditetapkan sebagai tersangka dengan melanggar Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 29 atau Pasal 8 UU Pornografi karena keduanya adalah korban dari tersebarnya video intim GA dengan MYD pada akhir tahun 2020. Komnas Perempuan sangat menyangkan penetapan GA dan MYD sebagai tersangka padahal mereka adalah korban. Aparat penegak hukum seharusnya dalam kasus ini harusnya fokus pada persoalan pendistribusian konten pornografi tersebut. Kepolisian perlu segera mengalihkan fokus dan mendahulukan proses hukum pada pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan dan menyebabkan konten kesusilaan tersebut dapat diakses oleh publik. Aparat penegak hukum juga harus segera memberikan perlindungan hukum bagi kepada pihak korban yang dirugikan dan hak atas privasinya telah dilanggar.³⁴

Selain itu, UU Pornografi juga tidak memiliki unsur pemberatan atas penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana *non-consensual pornography* dengan unsur balas dendam atau dengan niat untuk melecehkan atau merendahkan atau memermalukan korban.

³⁰ Tatang Guritno. "ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender." *Nasional.Kompas.Com*.

³¹ Nurul Khadijah. "Terkuak, Ada "Tembok" Yang Halangi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Hingga Enggan Melapor." <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011804176/terkuak-ada-tembok-yang-halangi-korban-kekerasan-seksual-berbasis-gender-online-hingga-enggan-melapor>.

³² Al Mukarramah. "Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Saat Pandemi, Apa Sebabnya?" <https://cewekbanget.grid.id/read/062592326/kekerasan-berbasis-gender-online-meningkat-saat-pandemi-apa-sebabnya?page=all>

³³ Jihan Risya, et al. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. Vol. 1 No. 1 (2021): 55–61.

³⁴ Komnas Perempuan. (2020). *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Penyidikan Terhadap Penetapan GA Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pornografi dan Pemberitaannya*.

Dari semua aturan hukum yang telah disebutkan di atas, hampir tidak ada yang mengatur berdasarkan perspektif gender³⁵ dan korban, juga tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban. Keadilan hukum sudah dianggap ditegakkan ketika pelaku tindak pidana sudah dijatuhi sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa penderitaan serta kerugian korban sudah dianggap impas dan terpulihkan dengan pelaku menjalani proses hukuman. Namun jika lebih diperhatikan lagi, penyelesaian tindak pidana tersebut nyaris tidak memberikan keuntungan apapun bagi pemulihan korban.³⁶ Padahal, kesengsaraan yang dialami korban *non-consensual pornography* akan berkepanjangan, korban harus menanggung tekanan pencemaran nama baik dan stigma negatif dari masyarakat yang sering kali membuat korban mengalami penderitaan mental yang berat.³⁷ Korban seringkali mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* serta meningkatnya kerentanan untuk bunuh diri. Bukan hanya itu saja, kehidupan korban dalam jenjang karir juga akan terganggu. Prospek karir korban dapat terhambat karena sudah beredarnya konten kesusilaan korban di internet. Reputasi korban pun menjadi hancur.³⁸

Dalam penanganan kasus tindak pidana *non-consensual pornography* ini, aparat penegak hukum juga masih dianggap tidak berperspektif korban. Pada umumnya, korban tindak pidana kekerasan seksual banyak yang takut melapor karena satu dan lain hal seperti takut akan munculnya stigma negatif dari lingkungan, kemudian korban juga takut ketika sudah melaporkan kasusnya kepolisian ia tidak dianggap serius.³⁹ Rasa ketakutan korban tersebut bukanlah hanya ketakutan belaka karena faktanya pihak kepolisian seringkali tidak menganggap serius

dan tidak memberikan respons atas laporan dari korban. Tidak banyak juga aparat penegak hukum yang paham dengan kasus kekerasan berbasis gender siber seperti *non-consensual pornography* ini.

Komnas Perempuan melaporkan bahwa tidak jarang dalam proses pembuktiannya polisi malah menambah trauma kepada korban. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus korban tindak pidana *non-consensual pornography* berinisial HA yang dimana video rekaman pornografinya tersebar. Pihak polisi berkali-kali mengambil foto tubuh HA dalam posisi telanjang dalam rangka untuk membuktikan bahwa HA tidak berperan dalam video tersebut. Foto-foto fisik HA tersebut kemudian dibandingkan dengan pemeran perempuan yang ada dalam video tersebut.⁴⁰

Dari berbagai uraian di atas, demi mencapai terwujudnya penegakan hukum harus memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Dapat dilihat dari belum adanya aturan hukum khusus yang mengatur tindak pidana *non-consensual pornography*, maka asas kepastian hukum tidak terpenuhi. Kemudian jika dilihat dari korban masih belum bisa merasa nyaman dalam melaporkan, dan juga masih banyak aparat hukum yang meremehkan, serta perlindungan hukum terhadap korban juga aturan hukum yang berperspektif korban sangat minim, dapat dikatakan bahwa asas keadilan dan asas kemanfaatan juga belum terpenuhi.

Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana *Non-Consensual Pornography*

Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana *non-consensual pornography* di Indonesia, Pemerintah dapat melakukannya dengan dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan penal (*penal policy*) dan kebijakan non-penal (*non-penal policy*).

1. Kebijakan Penal

Kebijakan penal (*penal policy*) mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law*), yaitu adalah suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.⁴¹

⁴⁰ Permata Adinda. (2019). "Derita Korban Revenge Porn: Trauma Hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum | Asumsi." <https://asumsi.co/post/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum>.

⁴¹ Barda Nawawi Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, h. 29.

³⁵ Jihan Risya, et al., *ibid*.

³⁶ G. Widiartana. (2009). *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 136.

³⁷ Hwian Christianto. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 32 No. 2 (2020): 175-192.

³⁸ Sri Juwita Kusumawardhani. (2020). "Revenge Porn". <http://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/688-revenge-porn>. Universitas Pancasila: Fakultas Psikologi. Vol. 6 No. 14.

³⁹ Zevica Rafisna. "Merasa Menjadi Victim KBGO? Jangan Takut Untuk Melaporkan!." *Yayasanpulih.Org*.

Upaya kebijakan penal didasari oleh faktor penegakan hukum⁴² seperti yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, peraturan perundang-undangnya sendiri, kemudian faktor penegak hukum, kemudian faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan yang terakhir adalah faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.⁴³ Maka dari itu, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah ialah memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali sudah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Jika dilihat dari peraturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia masih ada kekosongan hukum untuk menindaklanjuti tindak pidana *non-consensual pornography*.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kekosongan hukum ini adalah dengan merancang undang-undang yang dapat mengakomodasi tindak pidana *non-consensual pornography* lebih baik, yaitu di RUU PKS sebagai *lex specialis* dari KUHP. Meskipun demikian, RUU PKS memunculkan banyak pro dan kontra di masyarakat terkait pengesahan RUU tersebut⁴⁴, yang berakhir dengan pencabutan RUU PKS dari daftar Prolegnas 2020.⁴⁵ Namun pada Bulan Maret 2021, dinyatakan bahwa RUU PKS kembali masuk ke dalam Daftar RUU di Prolegnas Prioritas 2021, bersama dengan 33 RUU lainnya. Hal ini dianggap sebagai langkah

yang positif bagi perlindungan korban kekerasan seksual.⁴⁶

RUU PKS merupakan *lex specialis* dari KUHP, karena RUU PKS mengatur tentang kekerasan seksual yang tidak diatur didalam KUHP.⁴⁷ KUHP hanya mengatur mengenai dua jenis kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual atau pencabulan dan pemerkosaan. Sedangkan RUU PKS menjelaskan jenis kekerasan seksual pada Pasal 12 sampai 20. Dalam pasal tersebut, RUU PKS mengklasifikasikan kekerasan seksual menjadi sembilan jenis, yaitu: Pelecehan seksual; Eksploitasi seksual; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan aborsi; Perkosaan; Pemaksaan perkawinan; Pemaksaan pelacuran; Perbudakan seksual; Penyiksaan seksual.⁴⁸ Dengan lebih banyaknya definisi kekerasan seksual dalam muatan RUU PKS, diharapkan akan mampu menjerat pelaku yang selama ini lolos dan tidak terpidana karena para pelaku tersebut tidak memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana.⁴⁹

Munculnya RUU PKS ini adalah sebuah langkah kemajuan yang diambil pemerintah. RUU PKS menyebutkan pada Pasal 12 bahwa “setiap orang yang melakukan tindakan fisik/atau nonfisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”. Pada pasal tersebut, didefinisikan bahwa kekerasan seksual bukan hanya merupakan tindakan fisik, tetapi juga non-fisik.

Pada Pasal 13 RUU PKS, dijelaskan bahwa eksploitasi seksual adalah berbagai macam

⁴² Rizky Karo-Karo, Debora Pasaribu, dan Elsy Sulimin. (2018). “Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku Di Indonesia.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. Vol. 2 No. 2.

⁴³ Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 8.

⁴⁴ C. Bening. (2021). “Satu Tahun Pandemi: Meningkatkan Kekerasan Basis Gender Online.” <https://lm.psiologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online>.

⁴⁵ Riska Farasonalia. (2020). “Pencabutan RUU PKS Dari Prolegnas 2020 Dinilai Sebagai Langkah Mundur.” <https://regional.kompas.com/read/2020/08/28/22545111/pencabutan-ruu-pks-dari-prolegnas-2020-dinilai-sebagai-langkah-mundur?page=all>.

⁴⁶ CNN Indonesia. “RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Sinyal Perlindungan Korban.”

⁴⁷ Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari. “Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 19 No. 01 (2019): 81-89.

⁴⁸ Puteri Hikmawati. “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum.” *Negara Hukum*. Vol. 12 No. 1 (2021): 59-79.

⁴⁹ Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. “KBGO Meningkat Selama Pandemi: Apa Kabar RUU PKS?” <https://gmki.or.id/2020/07/12/kbgo-meningkat-selama-pandemi-apa-kabar-ruu-pks/>.

perbuatan seperti ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang mau melakukan sesuatu memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pasal tersebut dapat membantu menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *non-consensual pornography* karena *non-consensual pornography* termasuk eksploitasi seksual, yang dimana pada pelaksanaan tindak pidananya pelaku menyalahgunakan kepercayaan korban untuk menjaga konten yang seharusnya menjadi privasi tersebut demi untuk mendapatkan keuntungan dari penyebaran konten pribadi milik korban.⁵⁰

Meskipun begitu, RUU PKS dapat dinilai belum sempurna dan harus ditinjau lebih dalam lagi. Pada Pasal 12 dan Pasal 13, frasa ‘hasrat seksual’ tidak terdapat definisi yang menyebutkan apa itu yang disebut dengan hasrat seksual. Sementara tindak pidana *non-consensual pornography* tidak hanya berdasarkan hasrat seksual saja, namun juga banyak faktor lainnya seperti bentuk dari mengambil alih kontrol dari korban, juga bentuk eksploitasi seksual terhadap korban.⁵¹

Selain itu, RUU PKS juga memuat aturan mengenai larangan serta kewajiban bagi aparat penegak hukum yang menangani kekerasan seksual. Aturan tersebut diatur dari Pasal 78 hingga Pasal 78, yang dimana pasal tersebut merincikan kewajiban dan larangan para aparat penegak hukum mulai proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemutusan.⁵²

RUU PKS Pasal 59 sampai Pasal 64 mengatur secara spesifik bahwa penyidik harus memperhatikan kebutuhan pemulihan serta kesiapan korban hingga proses persidangan berakhir yang sebagaimana diatur dalam Pasal 60 hingga 61.⁵³ Penyidik tindak pidana Kekerasan Seksual juga dilarang melakukan tindakan ‘*victim blaming*’, serta tidak melanjutkan penyidikan atas dasar pengalaman seksual atau latar belakang seksualitas korban yang disebutkan di dalam Pasal 63. Penuntut umum dan hakim dalam Pasal 65 hingga Pasal 78 RUU PKS juga diatur bahwa dalam menangani perkara kekerasan seksual harus memiliki keahlian serta pengetahuan tentang Penanganan Korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender. Para aparat penegak hukum, yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim diatur dalam RUU PKS harus telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara kekerasan seksual.⁵⁴

Hal tersebut diatur dengan harapan jika para penegak hukum lebih berkompeten, maka akan mengurangi tindakan *victim blaming* kepada korban, sehingga korban tidak perlu merasa akan dihakimi dan takut atau merasa tidak nyaman lagi untuk melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian lagi.⁵⁵

Jika dilihat dari peraturan yang sudah ada, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *non-consensual pornography* saat ini hanya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.⁵⁶

Dalam draft RUU KUHP 2019 terdapat muatan jenis kekerasan seksual yang sebelumnya

⁵⁰ Alfida dan Nadia Ayu Febrianna. “Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum.” <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum-5>.

⁵¹ Cianta de Santo. (2019). “Bukan “Revenge Porn” Tapi Kekerasan Seksual Berbasis Gambar.” <https://magdalene.co/story/bukan-revenge-porn-tapi-kekerasan-seksual-berbasis-gambar>.

⁵² Firda Yanis Hardianti, Reno Efendi, dan Putri Diah Lestari. “Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Suara Hukum*. Vol. 2 No. 1 (2021): 26-62.

⁵³ “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>

⁵⁴ Lidya Ayu Agustin. (2021). “Kekerasan Seksual Meningkat, Kapan RUU PKS Sah?” <https://kawanhukum.id/kekerasan-seksual-meningkat-kapan-ruu-pks-sah/>.

⁵⁵ *ibid.*

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

tidak disebutkan di KUHP, yaitu pada Pasal 599 huruf d yang berbunyi, “Perkosaan Perbudakan seksual Pelacuran secara paksa Pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa, atau Bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,” Meskipun begitu, dalam RUU KUHP 2019 belum memuat aturan mengenai KBGO secara eksplisit. Namun, KBGO dapat termasuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, seperti yang disebutkan dalam RUU KUHP 2019 Pasal 599 huruf d.⁵⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban di Pasal 37 pada ayat (1) dan (2) mengatur bahwa saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh bantuan yang berupa bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. kemudian pada ayat (3), (4), dan (5) menjelaskan bahwa permohonan bantuan yang dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarga, atau kuasanya secara tertulis dalam dalam Bahasa Indonesia di atas materai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selanjutnya, pada Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE, korban mendapatkan hak atas prinsip “*the right to be forgotten*”.⁵⁸

Melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, PBB menghimbau agar negara memberikan pelayanan yang adil, memperjuangkan restitusi dan kompensasi, memberikan bantuan baik materiil, medis psikologi maupun sosial.⁵⁹ Namun jika dilihat dari peraturan-peraturan yang sudah terjabarkan di atas, korban kekerasan seksual, apalagi korban kekerasan seksual *online* belum memiliki peraturan yang komprehensif, dan korban belum mendapat jaminan pemulihan

dan rehabilitasi yang menyeluruh. Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa membangun kebijakan/aturan yang dapat melindungi perempuan korban kekerasan berbasis siber, serta memperketat lagi dalam mengawasi situs pornografi dan konten pornografi yang diunggah ke media sosial.

2. Kebijakan Non-Penal

Kebijakan non-penal atau *non-penal policy* lebih memfokuskan kepada pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Kebijakan non-penal merupakan upaya untuk menghapuskan faktor-faktor terjadinya kejahatan, seperti kondisi sosial.⁶⁰

Dalam upaya untuk menghapuskan faktor terjadinya tindak pidana *non-consensual pornography* di Indonesia, tentunya pemerintah tidak dapat melakukan pencegahan tersebut jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Hal yang pemerintah dapat lakukan adalah pada dasarnya pemerintah harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama anak muda.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati khawatir akan penggunaan internet yang mengalami kenaikan di masa pandemi namun literasi digital masih sangat kurang. Menteri Bintang menyatakan bahwa literasi digital sangat penting untuk melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak di internet, dengan memberikan pemahaman untuk menggunakan internet dengan bijak dan memberikan pemahaman bahwa adanya konsekuensi dari konten yang sudah masuk ke internet akan sangat susah, bahkan hampir tidak bisa terhapuskan.⁶¹

Setelah itu, pemerintah sebaiknya menghimbau kepada masyarakat tentang peran orangtua dalam mengawasi anak dan remaja juga untuk membantu mencegah remaja melakukan tindakan yang akan mereka sesali. Berikan

⁵⁷ Hikmawati. “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum.”

⁵⁸ Nadhira Maudy Augina. (2019). “Perlindungan Hukum Korban Pornografi Online.” <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11041>.

⁵⁹ Jordy Herry Christian. “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia.” *Binamulia Hukum*. Vol. 9 No. 1 (2020): 83-92.

⁶⁰ Saiful Abdullah. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat.” *Law Reform*. Vol. 4 No. 2 (2017): 95–110.

⁶¹ Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). “Cegah Kekerasan Gender Online, Mengapa Perlu Literasi Digital.” <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34809/cegah-kekerasan-gender-online-menegppa-perlu-literasi-digital/0/berita>.

pemahaman mengenai pentingnya orang tua memantau aktivitas online remaja mereka dan melibatkan mereka dalam diskusi tentang kebiasaan dan keputusan menyiarkan konten mereka. Selain pengawasan dan bimbingan orang tua, sekolah dapat mengaktifkan dan mendorong perilaku online yang bertanggung jawab.⁶²

Bentuk pemahaman lainnya yang perlu diberikan adalah pentingnya melaporkan setiap peristiwa kekerasan siber yang dialami atau dialami orang lain. Dengan ini dapat membantu mencegah hal yang sama terjadi kepada orang lain.⁶³ Pemerintah juga sebaiknya bekerja sama dengan instansi pendidikan, swasta, juga media untuk membantu melakukan pendidikan public.⁶⁴ Pemerintah dapat bekerjasama dengan Komnas Perempuan dalam menyiarkan siaran pers bersama dengan lembaga layanan untuk mempublikasikan kasus-kasus kekerasan siber⁶⁵ dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dibutuhkan kombinasi tindakan hukum dan non-hukum untuk menciptakan perubahan budaya yang diperlukan untuk mendukung korban, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan pada akhirnya mencegah tindak pidana ini sebelum terjadi.⁶⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender siber di Indonesia terus meningkat, namun hingga saat ini belum ada

aturan hukum yang mengatur tindak pidana *non-consensual pornography* proses hukum dinilai masih kurang responsif. Untuk saat ini penanganan kasus tindak pidana *non-consensual pornography* masih menggunakan delik kesusilaan, namun sederet peraturan-peraturan yang sudah ada dinilai belum berperspektif korban dan tidak memberikan manfaat apapun bagi pemulihan korban. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten dalam menangani kasus tindak pidana *non-consensual pornography* sehingga malah membuat korban tidak nyaman dalam proses pemeriksaan.

Kebijakan yang pemerintah dapat lakukan dalam upaya untuk memberantas tindak pidana *non-consensual pornography* di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jenis kebijakan yaitu kebijakan penal (*penal policy*) seperti mengesahkan RUU PKS untuk mengisi kekosongan hukum dan mengakomodasi tindak pidana *non-consensual pornography* lebih baik. Kemudian dalam kebijakan non-penal (*non-penal policy*), pemerintah dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama anak muda. Pemerintah juga sebaiknya bekerja sama dengan instansi pendidikan, swasta, juga media untuk membantu melakukan pendidikan publik.

Rekomendasi

Bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebaiknya lebih disempurnakan muatannya agar dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan kepada korban kekerasan seksual dan segera disahkan. Selain aturan yang berada di RUU PKS, Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan bisa membangun kebijakan yang dapat melindungi perempuan korban kekerasan berbasis siber, serta memperketat pengawasan dan pemblokiran situs pornografi dan konten pornografi yang diunggah ke media sosial. Kemudian, pemerintah dapat lebih banyak lagi melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penggunaan internet dengan aman dan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

⁶² Caitlin R. Costello, Dale E. McNiel, and Renée L. Binder. "Adolescents and Social Media: Privacy, Brain Development, and the Law." *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. Vol. 44 No. 3 (2016): 313–321.

⁶³ Go Lisanawati. "Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber." *Pandecta: Research Law Journal*. Vol. 9 No. 1 (2014).

⁶⁴ Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). "Cegah Kekerasan Gender Online, Mengapa Perlu Literasi Digital." <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34809/cega-kekerasan-gender-online-menegppa-perlu-literasi-digital/0/berita>.

⁶⁵ Anneke Putri Willihardi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia." *PROHUTEK Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi*. Vol. 1 No. 1 (2020): 318-329.

⁶⁶ The Conversation. "Ending "Revenge Porn": How Can We Stop Sexual Images Being Used To Abuse?" <https://theconversation.com/ending-revenge-porn-how-can-we-stop-sexual-images-being-used-to-abuse-54733>.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Buku:

Barda Nawawi Arief. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

G. Widiartana. (2009). *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

LBH APIK Jakarta. (2021). *Catatan Akhir Tahun Lbh Apik Jakarta 2020: Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan Berbasis Gender*.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Mataram: Mataram University Press.

Satjipto Rahardjo. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SR. Sianturi. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Jurnal:

Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia." *Prosiding. PROHUTEK Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi*. Vol. 1 No. 1 (2020): 318-329.

Caitlin R. Costello, Dale E. McNeil, and Renée L. Binder. "Adolescents and Social Media: Privacy, Brain Development, and the Law," *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. Vol. 44 No. 3 (2016): 313-321.

Firda Yanis Hardianti, Reno Efendi, Putri Diah Lestari, dan Elisabeth Septin Puspoayu. "Urgensi

Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Suara Hukum*. Vol. 2 No. 1 (2021): 26-62.

Go Lisanawati. "Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber." *Pandecta: Research Law Journal*. Vol. 9 No. 1 (2014).

Hwian Christianto. "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 32 No. 2 (2020): 175-192.

I.I.P. Perangin-angin, Rahayu, dan Nuswantoro Dwiwarno. (2019). "Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. (8)1, h. 457-483.

Jessica Magaldi, Jonathan Sales, and John Paul. "Revenge Porn: The Name Doesn't Do Nonconsensual Pornography Justice and The Remedies Don't Offer the Victims Justice." *Oregon Law Review*. 98 No. 1 (2020): 197-228.

Jihan Risyah, et.al. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, No. 1 (2021): 55-61.

Jordy Herry Christian. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum*. Vol. 9 No. 1 (2020): 83-92.

Ni Putu, et.al. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 9 No. 2 (2016): 57-68.

Nur Khalimatus Sa'diyah. "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 23 No. 2 (2018): 94-106.

Puteri Hikmawati. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum." *Negara Hukum*. Vol. 12 No. 1 (2021): 59-79.

Rizky Karo-Karo, Debora Pasaribu, dan Elsyah Sulimin. (2018). "Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan

- Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*. Vol. 2 No. 2.
- Saiful Abdullah. “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat.” *Law Reform*. Vol. 4 No. 2 (2017): 95–110.
- Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari. “Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 19 No. 01 (2019): 81-89.
- William J. Newman and Mudasir Kamal. “Revenge Pornography: Mental Health Implications and Related Legislation.” *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. Vol. 44 No. 3 (2016): 359–367.
- Prosiding/Artikel/Website:**
- Al Mukarramah. “Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Saat Pandemi, Apa Sebabnya?” <https://cewekbanget.grid.id/read/062592326/kekerasan-berbasis-gender-online-meningkat-saat-pandemi-apa-sebabnya?page=all>
- Alfida dan Nadia Ayu Febrianna. “Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum.” <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum-5>.
- C. Bening. (2021). “Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online.” <https://lm.psiologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online>.
- Clianta de Santo. (2019). “Bukan “Revenge Porn” Tapi Kekerasan Seksual Berbasis Gambar.” <https://magdalene.co/story/bukan-revenge-porn-tapi-kekerasan-seksual-berbasis-gambar>.
- CNN Indonesia. ”RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Sinyal Perlindungan Korban.”
- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. “KBGO Meningkat Selama Pandemi: Apa Kabar RUU PKS?” <https://gmki.or.id/2020/07/12/kbgo-meningkat-selama-pandemi-apa-kabar-ruu-pks/>
- Hikmawati. “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum.” <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/814.pdf>
- Komnas Perempuan. (2020). *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Penyikapan Terhadap Penetapan GA Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pornografi dan Pemberitaannya*.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.* <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>. h. 49.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/2962>.
- Lidya Ayu Agustin. (2021). “Kekerasan Seksual Meningkat, Kapan RUU PKS Sah?” <https://kawanhukum.id/kekerasan-seksual-meningkat-kapan-ruu-pks-sah/>.
- MediaIndonesia.Com. “Penegakan Hukum Belum Lindungi Korban Kekerasan.”
- Miha Sepec. “Revenge Pornography of Non-Consensual Dissemination of Sexually Explicit Material as a Sexual Offence or as a Privacy Violation Offence.” *International Journal of Cyber Criminology* 13, No. 2 (2019): 418–438. <https://www.cybercrimejournal.com/MihaSepecVol13Issue2IJCC2019.pdf>.
- Nadhira Maudy Augina. (2019). “Perlindungan Hukum Korban Pornografi Online.” <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11041>.
- Nenden Sekar Arum Ellen Kusuma. “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (SAFEnet, 2021). <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.
- Nikolay Nikolov. “How Women Across The Globe Are Fighting Back Against Revenge Porn.” <https://mashable.com/feature/global-fight-against-revenge-porn>.
- Nurul Khadijah. “Terkuak, Ada “Tembok” Yang Halangi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Hingga Enggan Melapor. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011804176/terkuak-ada-tembok-yang-halangi-korban-kekerasan-seksual-berbasis-gender->

- online-hingga-enggan-melapor.*
- Permata Adinda. (2019). “Derita Korban Revenge Porn: Trauma Hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum | Asumsi.” <https://asumsi.co/post/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum>.
- Raja Eben Lumbanrau. “Korban Revenge Porn: “Saya Berkali-Kali Mencoba Bunuh Diri.” *BBC News Indonesia*.
- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Riska Farasonalia. (2020). “Pencabutan RUU PKS Dari Prolegnas 2020 Dinilai Sebagai Langkah Mundur.” <https://regional.kompas.com/read/2020/08/28/22545111/pencabutan-ruu-pks-dari-prolegnas-2020-dinilai-sebagai-langkah-mundur?page=all>.
- Rob Weiskirch. “Why Do People Sext—And Who Is Likely To Do It?” *Scientific American*. <https://www.scientificamerican.com/article/why-do-people-sext-and-who-is-likely-to-do-it/>
- Siti Fatimah Al Mukarramah. (2021). “Kekerasan Berbasis Gender Online Meningkat Saat Pandemi, Apa Sebabnya?” <https://cewekbanget.grid.id/read/062592326/kekerasan-berbasis-gender-online-meningkat-saat-pandemi-apa-sebabnya?page=all>.
- Sri Juwita Kusumawardhani. (2020). “Revenge Porn”. <http://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/688-revenge-porn> Universitas Pancasila: Fakultas Psikologi. Vol. 6 No. 14.
- Tatang Guritno. “ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender.” *Nasional.Kompas.Com*.
- The Conversation. “Ending “Revenge Porn”: How Can We Stop Sexual Images Being Used To Abuse?” <https://theconversation.com/ending-revenge-porn-how-can-we-stop-sexual-images-being-used-to-abuse-54733>.
- Wanda Ayu. (2019). “Kenali Kekerasan Seksual Berbasis Siber: Revenge Porn.” Universitas Indonesia. <https://beta-site.ui.ac.id/kenali-kekerasan-seksual-berbasis-siber-revenge-porn/>
- Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). “Cegah Kekerasan Gender Online, Mengapa: Perlu Literasi Digital.” <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34809/cegah-kekerasan-gender-online-menegppa-perlu-literasi-digital/0/berita>.
- Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. “Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia.” last modified 2021, https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media.
- Zevica Rafisna. “Merasa Menjadi Victim KBGO? Jangan Takut Untuk Melaporkan!” *Yayasanpulih.Org*.